

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN ANTARA CANGGAH SEDARAH DI DESA  
MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**

Perkawinan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa.<sup>1</sup> Al-Qur'an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. yang sudah seharusnya untuk diikuti oleh generasi selanjutnya secara terus-menerus.<sup>3</sup> Namun pada tradisi perkawinan di desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdapat pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan tata cara menurut syari'at Islam, melainkan atas dasar peraturan dari nenek moyang yang terdahulu, seperti halnya dengan perkawinan yang dilakukan dengan cara tidak memperbolehkan mendapat pasangan dari lawan jenis, yang mana lawan jenis tersebut apabila ditarik garis lurus keatas akan bertemu dalam satu keluarga (sesama canggah).

Menurut mereka apabila perkawinan tersebut dilaksanakan maka akan mengakibatkan malapetaka bagi pelakunya, seperti halnya menjadi sakit-

---

<sup>1</sup> Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding Bila Hati Rindu Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 21.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 11.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 9.

sakitan, rejekinya tidak lancar, perceraian, dan bahkan meninggal dengan jalan apapun, serta disisi lain hal itu juga bisa dijadikan bahan pembicaraan bagi masyarakat lainnya.

Kasus tentang larangan perkawinan antara canggah sedarah merupakan kasus klasik yang ada di Desa Manyarejo, kasus tersebut muncul karena terjadi kesalahpahaman dari nenek moyang yang ada di Desa Manyarejo dalam memahami makna sebuah talak sebanyak tiga kali, dimana tingkat ketaatan masyarakat kepada para guru pada saat itu sangat besar, dan masalah itu muncul disebabkan karena hal sepele, yaitu kesalahpahaman dalam mendengarkan ceramah dari salah satu gurunya pada saat mengaji, dan sampai sekarangpun masih banyak orang yang menganggapnya sebagai larangan yang sangat pantang untuk dilaksanakan.

Untuk memperoleh titik terang atas jawaban dari permasalahan di atas, maka perlu dikaji lebih dalam tentang larangan pernikahan yang sesungguhnya menurut syariat Islam dan hukum Islam yang ada di Indonesia.

Mayoritas masyarakat asli Desa Manyarejo mempunyai latar belakang dari pondok pesantren salaf. Begitu pula dengan tokoh agama yang tumbuh di sana juga berasal dari kalangan pesantren, sehingga mereka mempunyai kesadaran Agama yang tinggi.

Jika dibandingkan ketaatan warga kepada para kiai dengan pihak pemerintahan, maka mereka lebih mentaati nasihat-nasihat yang diucapkan oleh

kiai daripada pemerintah. Dengan kata lain, apapun yang dibicarakan oleh para kiai itu selalu dilakukan, meskipun itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan. Akan tetapi tidak semua aturan yang berasal dari pemerintah dilanggar oleh masyarakat, hanya sebagian aturan yang dianggap oleh mereka tidak cocok untuk diterapkan di desanya.

Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang tidak berani melaksanakan kasus larangan perkawinan sesama canggah di desa Manyarejo, padahal sudah ada undang-undang yang mengatur tentang larangan perkawinan. Dan hanya sebagian kecil masyarakat yang berani melaksanakan larangan perkawinan antara canggah sedarah, itupun karena pengaruh anak didiknya yang mempunyai latar belakang lulusan dari pondok pesantren salaf maupun lulusan dari perguruan tinggi dan mereka mengetahui serta memahami dengan benar masalah larangan-larangan perkawinan yang telah disyari'atkan Agama Islam yang berlaku di Indonesia.

Penulis menemukan berbagai cara masyarakat Desa Manyarejo dalam memandang adanya larangan perkawinan antara canggah sedarah, seperti halnya para sesepuh Desa Manyarejo masih banyak yang melestarikan adanya larangan perkawinan antara canggah sedarah. Karena takut terjadi suatu hal buruk yang menimpa setelah dilangsungkannya perkawinan antara canggah sedarah tersebut. Dan sebagai orang tua dari anak-anaknya mempunyai keyakinan bahwa segala macam perbuatan yang dilarang oleh nenek moyang mereka itu

pantang untuk dilaksanakan dan menganggapnya sebagai suatu kutukan yang benar-benar tidak boleh dilaksanakan. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa segala macam perbuatan yang dilarang oleh nenek moyang mereka itu tidak selalu pantang untuk dilaksanakan dan tidak pula menganggapnya sebagai suatu kutukan yang benar-benar tidak boleh dilaksanakan. Asalkan larangan tersebut tidak ada dalam aturan-aturan hukum Islam yang sudah ditentukan. Selain itu kurangnya sosialisasi dari para pemuka agama mengenai larangan perkawinan antara canggah sedarah, sehingga masih banyak orang-orang yang melestarikan adanya larangan perkawinan antara canggah sedarah karena takut terjadi suatu hal buruk yang menimpa setelah dilangsungkannya perkawinan antara canggah sedarah tersebut. Sedangkan cara pandang masyarakat yang terakhir adalah yang banyak terjadi di Desa Manyarejo, yaitu sebagai orang tua dari para anak-anaknya mempunyai keyakinan bahwasannya segala macam perbuatan yang dilarang oleh nenek moyang mereka yang telah lampau itu pantang untuk dilaksanakan dan menganggapnya sebagai suatu kutukan yang benar-benar tidak boleh dilaksanakan, hal itu terjadi dengan jalan mengesampingkan segala bentuk peraturan yang sudah ada dalam syari'at Islam dan juga aturan-aturan lain yang sudah ada.

Setelah mengamati jalan kasus di atas, di antara hal-hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti adalah kurangnya sosialisasi dari para tokoh Agama dalam menanggapi adanya larangan perkawinan tersebut, dan

ketidaktahuan masyarakat Desa Manyarejo khususnya orang tua dari anak-anaknya yang masih melestarikan adanya larangan perkawinan antara canggah sedarah, padahal tidak sedikit dari mereka yang anaknya mempunyai latar belakang lulusan dari pondok pesantren salaf maupun lulusan dari perguruan tinggi dan juga tidak mampu berfikir secara logika, kenapa perkawinan antara sepupu dengan sepupu itu diperbolehkan tapi kenapa perkawinan yang dilakukan antara canggah sedarah itu tidak diperbolehkan, padahal kalau dilihat dari segi garis keturunan antara sepupu dengan canggah itu lebih dekat sepupu.

Dan jika diperhatikan larangan pernikahan tersebut jelas bertentangan dengan syari'at Islam, seperti halnya yang telah ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa': 23, dalam surat tersebut secara terperinci menunjukkan bahwa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu dikarenakan empat hal, seperti halnya karena adanya hubungan nasab, karena faktor perkawinan, karena faktor susuan, serta mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam tempo waktu yang bersamaan.<sup>4</sup> Dan jika kita melihat kasus yang terjadi di Desa Manyarejo tentang adanya larangan perkawinan antara canggah sedarah itu lebih dikhususkan pada larangan perkawinan karena adanya hubungan nasab, sedangkan larangan perkawinan karena adanya hubungan nasab yang telah ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa': 23 adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari pihak ayah), bibi (dari pihak ibu), puteri dari saudara laki-

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

laki, puteri dari saudara perempuan.<sup>5</sup> Kalau kita lihat dari situ, maka perkawinan antara canggah sedarah itu seharusnya boleh dilaksanakan, karena tidak ada larangan perkawinan dalam Q.S. An-Nisa': 23 yang menyatakan bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan antara keturunan keempat dengan keturunan keempat itu dilarang.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasannya tradisi larangan perkawinan antara canggah sedarah lebih berdasarkan pada keyakinan masyarakat setempat yang kemudian menjadi kebiasaan diinformasikan secara turun-temurun. Bagi kalangan yang lebih modern mereka tidak peduli dan tidak mempersoalkan masalah tersebut, seperti halnya yang telah diutarakan oleh Bapak Munir, selaku tokoh Agama masyarakat Desa Manyarejo yang tidak mempermasalahkan tradisi larangan perkawinan antara canggah sedarah dan tidak mengikutinya, beliau hanya sebatas mengetahui tentang adanya larangan perkawinan tersebut.<sup>6</sup>

Jika kasus di atas dikaitkan dengan undang-undang larangan perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka praktek larangan perkawinan tersebut menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti halnya yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, dan juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya dalam pasal 8 ayat (1-4), yang

---

<sup>5</sup> Syakh Muhammad, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, 996.

<sup>6</sup> Munir, *Wawancara*, Desa Manyarejo, 3 Januari 2014

pada intinya larangan perkawinan itu karena tiga macam hubungan, yaitu karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan juga karena pertalian sesusuan. Sedangkan dalam kasus larangan perkawinan yang terjadi di Desa Manyarejo itu lebih dikhususkan pada larangan perkawinan yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, dimana pertalian nasab itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, serta dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan antara keturunan keempat dengan keturunan keempat yang masih mempunyai hubungan darah bila ditarik garis keturunan keatas adalah tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan bertentangan dengan hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Karena mengharamkan sesuatu yang semestinya halal untuk dilakukan.<sup>8</sup>

Larangan perkawinan yang ada di Desa Manyarejo tersebut sama sekali tidak berdasarkan atas larangan perkawinan yang dijelaskan dalam hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan semata-

---

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 511-512.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Kudran, 170.

mata hanya berdasarkan atas larangan adat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik itu melarang untuk mengawini wanita yang semestinya menurut hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diperbolehkan.